

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020 karena menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia yang berdampak pada kelumpuhan sektor perekonomian yang dirasakan oleh berbagai negara di mana salah satunya adalah Indonesia (Alamsyah & Juliana, 2021). Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada pandemi Covid-19, hadirnya pandemi ini mengakibatkan diberlangsungkannya *social* dan *physical distancing* guna menekan penyebaran virus corona. Namun, upaya gerakan ini turut membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, dan salah satu industri yang terdampak adalah industri perbankan.

Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Bank memiliki fungsi sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang mengumpulkan dana dari unit surplus ekonomi berupa simpanan dan disalurkan kembali ke unit defisit ekonomi dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Agza & Darwanto, 2017), dimana perannya sebagai lembaga *intermediary* dibutuhkan di tengah pandemi covid-19 dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Di Indonesia sendiri memiliki dua jenis perbankan yang beroperasi yaitu perbankan syariah dan konvensional. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Juliana, 2013).

Pada perbankan yang menjalankan prinsip syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), istilah kredit tidak digunakan tetapi diganti dengan istilah pembiayaan karena memiliki prinsip yang berbeda. Pada kenyataannya dari seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak semua pembiayaan berkategori sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan

yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Adapun dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (Firmansyah, 2015).

Non Performing Finance (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun disisi lain pemberian kredit juga merupakan resiko terbesar bagi perbankan terutama bagi BPRS yang memiliki aset kecil, karena meningkatnya nilai NPF akan mengganggu kegiatan operasional suatu perbankan (Popita, 2013). Namun, keberadaan BPRS relatif dekat dengan masyarakat yang membutuhkan dana dengan skala yang relatif lebih kecil. BPRS memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan, proses yang mudah serta akses yang lebih terjangkau menjadi opsi bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan pembiayaan yang secara bersamaan dapat meningkatkan aset BPRS sendiri.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, perbankan mengalami isu strategis terutama dalam menjaga kolektibilitas kreditnya. Sedangkan disisi lain, tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kondisi dimana bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan yaitu penyaluran pembiayaan terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan pembiayaan dapat digolongkan menjadi *Non Performing Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah (Susatyo, 2011).

Adapun pinjaman *non-performing* merupakan aset berisiko yang menyebabkan kebangkrutan bank dan memberikan efek besar pada ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 1990 hingga 1998, tiga bank komersial runtuh di Benin karena 80% dari portofolio bank adalah NPL. Skenario serupa terjadi di Republik Kamerun pada tahun 1993 ketika sekitar 60-70 dari portofolio pinjaman bank adalah NPL yang menyebabkan runtuhnya lima bank dan tiga bank lainnya direstrukturisasi (Ugoani, 2016).

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KUALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keberadaan BPRS terutama ditengah situasi pandemi menjadi sangat penting karena dalam hal ini BPRS berperan sebagai wadah dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis syariah serta dapat memenuhi kebutuhan usaha masyarakat dalam skala mikro dan kecil yang jumlahnya cukup banyak (Hendicahya, 2015). BPRS juga dinilai mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi yang ada saat ini dengan terus bertumbuh bersama para nasabahnya. Dan ditengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif (Damayanti & Juliana, 2017), bank syariah dapat berkembang dengan baik apabila mengacu pada kebutuhan masyarakat akan jasa dan produk bank syariah, sebagaimana yang juga dilakukan oleh BPRS Al Salaam KC Bandung dengan mengembangkan produk pembiayaan yang ada guna memfasilitasi masyarakat mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Bandung sesuai visi dan misinya (BPRS Al Salaam, 2019).


BPRS Al Salaam KC Bandung merupakan salah satu kantor cabang dari PT BPRS Al Salaam Amal Salman yang memiliki kantor pusat di Jalan Limo Raya-Depok. Adapun berdasarkan penilaian Biro Riset media Infobank terhadap kinerja keuangan BPRS Al Salaam pada tahun 2016 dengan pendekatan rasio keuangan penting, pertumbuhan, *good corporate governance* serta profil risiko, BPRS Al Salaam mendapatkan predikat “bagus” dalam *Infobank Sharia Finance Institution Awards*, torehan prestasi tersebut terus berulang pada tahun 2017-2018 dengan predikat “sangat bagus” dalam kelompok BPRS dengan aset Rp 250 miliar. Pada tahun 2018, BPRS Al Salaam termasuk *The Best Sharia Finance Institutions* dalam media Infobank edisi khusus syariah kategori BPRS. Dari 159 yang di-rating, sebanyak 66 BPRS meraih predikat “sangat bagus” dan berada diranking 4 dengan predikat “sangat bagus” pada kategori BPRS. Torehan prestasi ini terus meningkat pada tahun 2019-2020 dengan predikat “*Excellent*” (BPRS Al Salaam, 2020).

Ditengah torehan prestasi yang telah diraih BPRS Al Salaam tersebut, disisi lain pada laporan keuangan salah satu kantor cabangnya yakni BPRS Al Salaam KC Bandung memiliki nilai *non performing financing* yang kurang baik dibanding dengan kantor cabang lainnya. Berikut merupakan data persentase perbandingan *Non Performing Financing* pada BPRS Al-Salaam antar cabang:

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KULALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 1.1

Perbandingan NPF antar cabang BPRS Al-Salaam

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Al-Salaam KC Bandung, (2021)

Gambar 1.1 menginformasikan terkait perbedaan tingkat *Non Performing Financing* BPRS Al-Salaam antar cabang pada tahun 2019 sampai September 2020. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa NPF dari masing-masing cabang mengalami fluktuasi dan pada beberapa cabang terdapat NPF yang melebihi 5%. Seperti kantor cabang Cinere yang menunjukkan pada bulan Maret dan April 2020 mengalami kenaikan NPF melebihi 5% sementara kantor cabang Depok, Cibinong dan Pondok Gede memiliki NPF dibawah 5% baik pada tahun 2019 maupun 2020. Namun terdapat perbedaan yang signifikan pada kantor cabang Bandung yang memiliki nilai NPF diatas 5% pada Maret sampai September 2019 meski pada tiga bulan terakhir berhasil turun dibawah 5%, begitu juga terjadi fluktuasi nilai NPFnya yang cenderung meningkat pada tahun 2020.

Tingginya nilai *non performing financing* menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Banyaknya masalah yang dapat muncul apabila nilai rasio NPF tinggi, sehingga sangatlah penting bagi sebuah perbankan untuk menjaga rasio NPFnya sesuai dengan ketentuan dari regulator (Nugrohowati & Bimo, 2019).


Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KULALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebagaimana yang tertera pada gambar 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa BPRS Al-Salam KC Bandung memiliki nilai pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa cabang lainnya, dimana hadirnya pandemi Covid-19 ini memperlihatkan bagaimana NPF bergerak sebelum dan saat pandemi. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Amal Salman atau yang dikenal dengan BPRS Al-Salaam merupakan salah satu perseroan Bank Pembiayaan Rakyat dengan prinsip Syariah. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah (BPRS Al Salaam, 2019). Hal ini cukup menjelaskan target pasar dari BPRS Al-Salaam, dimana hadirnya pandemi Covid-19 membuat masyarakat khususnya golongan menengah kebawah mengalami kesulitan dalam memenuhi janji bayar karna terputusnya sumber penghasilan yang disisi lain memberikan dampak pula terhadap BPRS sendiri.

Berikut ini perkembangan *non performing financing* seluruh pembiayaan pada BPRS Al-Salaam KC Bandung sebelum dan saat pandemi Covid-19:



Gambar 1.2
NPF BPRS Al-Salaam KC Bandung

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Al-Salaam KC Bandung, (2021)

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KULALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada gambar 1.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 nilai NPF BPRS Al-Salaam KC Bandung bersifat fluktuatif dengan pergerakan yang cenderung meningkat. Hal ini terlihat pada nilai NPF tiga bulan pertama, kedua dan ketiga yang melebihi 5% dari batas minimal NPF yang telah ditentukan oleh OJK, meski pada tiga bulan terakhir di tahun 2019, BPRS berhasil menurunkan persentase NPFnya menjadi dibawah 5%. Namun persentase pembiayaan bermasalah (NPF) kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang bersifat fluktuatif dengan pergerakan yang cenderung meningkat dan selalu berada diatas 5% hingga akhir September 2020. Adapun persentase tingkat NPF tertinggi ditunjukkan pada April 2020 yakni sebesar 7.64% setelah satu bulan sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Nilai NPF yang terus melambung tinggi diatas 5% dapat menghambat pemberian pembiayaan terhadap nasabah, sehingga berdampak pula terhadap perbankan itu sendiri, karena pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.

Peningkatan nilai *non performing financing* pada BPRS Al-Salaam yang melebihi 5% bukan hanya terjadi pada saat berlangsungnya pandemi, namun juga pada saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yakni pada tahun 2019 yang sebelumnya digambarkan pada grafik 1.2. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Salaam KC Bandung masih memiliki kualitas pembiayaan yang belum sehat, karena NPF merupakan salah satu rasio yang menggambarkan baik buruknya kinerja keuangan suatu perbankan. Menurut (Asnaini, 2014) saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat, dimana indikator yang menyebabkan kerugian bank akibat risiko pembiayaan tercermin dari besarnya tingkat *non performing financing* (NPF). Hal ini diperkuat oleh pendapat Ascarya & Yumanita dalam (Yulizar D Sanrego, 2011) bahwa ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai dengan terjadinya tiga hal, yang salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPF. Ketika NPF bank terus naik, terlebih melampaui batas

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KUALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

standar, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS (Firmansyah, 2015).

Banyak faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Priyadi et al., 2021) dengan judul “*Determinants of credit risk of Indonesian Sharī‘ah rural banks*” menyatakan bahwa faktor internal cenderung mendominasi tingkat *non performing financing* BPRS di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena BPRS merupakan lembaga perbankan lokal dan menghadapi lingkungan yang berbeda dengan bank umum syariah yang beroperasi pada skala perbankan nasional. Oleh karena itu, kemampuan manajemen SDM untuk memahami kompleksitas bisnis dan manajemen risiko dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memantau dan mengendalikan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan faktor internal yang diduga dapat mengukur pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah yang dapat dilihat melalui rasio kinerja keuangan berupa tingkat Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang diproksikan oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), tingkat likuiditas yang diproksikan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) serta tingkat efisiensi yang diproksikan oleh *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO).

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan rasio yang berkaitan dengan permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko (Kasmir, 2016). Rasio KPMM dapat diukur dengan CAR yang merupakan salah satu indikator yang digunakan Bank Indonesia dalam upaya menetapkan ketentuan penyediaan modal minimum bank. Semakin tinggi CAR menunjukkan semakin besar pula modal yang dimiliki, dimana dengan banyaknya modal, maka penyaluran kredit juga akan mengalami peningkatan yang disisi lain juga akan meningkatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KULALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diantaranya (Visca Wulandari et al., 2019), (Perdani et al., 2019) dan (A'yun & Khofidlotur Rofi'ah, 2020) yang menyatakan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Setiawan & Bagaskara, 2016) yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap NPF, sedangkan dalam penelitian (Putra Abyanta et al., 2020) menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap NPF yang berarti setiap terjadi peningkatan atau penurunan dari rasio permodalan tidak mempengaruhi NPF. Menurutnya, peningkatan modal tersebut tidak seluruhnya dialokasikan untuk pinjaman maupun menutup risiko kredit yang telah terjadi, melainkan kebijakan untuk investasi. Maka dari itu CAR yang tinggi tidak selalu biasa memenuhi kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah NPF.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kasmir, 2016). Adapun salah satu indikator untuk mengukur aspek likuiditas perusahaan adalah rasio *financing deposit ratio* (FDR). FDR digunakan untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi resiko pembiayaan macet semakin tinggi pula (Firmansyah, 2014). Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh FDR terhadap NPF yang telah dilakukan oleh (Firmansyah, 2014), (Nurhaliza et al., 2018) dan (Aryani et al., 2016) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap NPF. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Vanni & Rokhman, 2018), (Visca Wulandari et al., 2019) dan (A'yun & Khofidlotur Rofi'ah, 2020) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan (Ayuningtyas & Yurista, 2020) dan (Soekapdjo et al., 2019) menunjukkan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF yang mengartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan maupun penurunan FDR tidak akan meningkatkan atau menurunkan NPF.

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KUALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk mengetahui seberapa efisien penyaluran pembiayaan bank yang salah satunya merupakan kegiatan operasional bank, maka digunakan rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO). BOPO merupakan salah satu indikator dari tingkat efisiensi, yakni rasio keuangan yang menunjukkan efisiensi perbankan dalam aktivitas operasionalnya (Kasmir, 2016). Rika Lidyah (Lidyah, 2016) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa rasio BOPO bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan. Dengan kata lain semakin tinggi rasio BOPO maka kualitas pembiayaan akan berkurang. Sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah dikarenakan total pembiayaan yang berkurang.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh BOPO terhadap NPF di antaranya (Soekapdjo et al., 2019), (Effendi et al., 2017) serta Rika Lidyah (Lidyah, 2016) menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Farid (Faisal, 2021), (Kusuma & Haryanto, 2016) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, sedangkan dalam penelitian Irman Firmansyah (Firmansyah, 2014) dan (Ayuningtyas & Yurista, 2020) menunjukkan bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF, yang mengartikan bahwa efisiensi penyaluran pembiayaan tidak lantas mengurangi rasio NPF. Hal ini dikarenakan urusan NPF adalah urusan luar bank yang berhubungan dengan masyarakat dalam membayar kewajibannya bukan tergantung pada efisiensi penyalurannya (Firmansyah, 2014).

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada BPRS Al-Salaam KC Bandung. Penelitian ini akan mengukur seberapa besar pengaruh tingkat kewajiban penyediaan modal minimum

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KUALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(KPM), tingkat likuiditas, dan tingkat efisiensi terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS Al-Salaam KC Bandung tahun 2016-2020.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Di tengah pandemi Covid-19, perbankan mengalami isu strategis terutama dalam menjaga kolektibilitas kreditnya. Sedangkan disisi lain, tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai pembiayaan macet sebuah bank (Susatyo, 2011).
2. Pemberian kredit merupakan resiko terbesar bagi perbankan terutama bagi BPRS yang memiliki aset kecil, karena meningkatnya nilai NPF akan mengganggu kegiatan operasional suatu perbankan (Popita, 2013b)
3. Peningkatan nilai NPF pada BPRS Al-Salaam yang melebihi 5% bukan hanya terjadi pada saat berlangsungnya pandemi, namun juga pada saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yakni pada tahun 2019 (BPRS Al-Salaam KC Bandung, 2021).
4. Persentase *non performing financing* (NPF) dari masing-masing kantor cabang BPRS Al-Salaam mengalami nilai yang fluktuatif dan pada beberapa cabang termasuk pada kantor cabang Bandung yang memiliki nilai NPF melebihi 5%. (BPRS Al-Salaam KC Bandung, 2021).
5. Persentase *non performing financing* (NPF) seluruh pembiayaan di BPRS Al-Salaam KC Bandung meningkat secara drastis diangka 7,64% pada April 2020 melebihi standar yang telah ditetapkan OJK yakni 5%, dimana pada Maret 2020 pemerintah mengumumkan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia (BPRS Al-Salaam KC Bandung, 2021).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), tingkat likuiditas (FDR), serta tingkat efisiensi (BOPO) pada BPRS Al-Salaam KC Bandung?
2. Apakah tingkat kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS Al-Salaam KC Bandung?
3. Apakah tingkat likuiditas (FDR) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS Al-Salaam KC Bandung?
4. Apakah tingkat efisiensi (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS Al-Salaam KC Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang diproksikan oleh CAR, tingkat likuiditas yang diproksikan oleh FDR dan tingkat efisiensi yang diproksikan oleh BOPO dalam mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS Al-Salaam KC Bandung. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan dan membuktikan secara empirik sejauh mana tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dipengaruhi oleh ketiga kinerja keuangan tersebut selama periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, pelaku investasi, masyarakat dan bagi pengembangan ilmu penelitian. Secara lebih rinci, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di dunia pendidikan serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KUALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana kinerja keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta dapat memberikan masukan bagi instansi yang terkait.

Ummu Nazla Afifah, 2022

NON PERFORMING FINANCING: ANALISIS TINGKAT KULALITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT EFISIENSI (STUDI KASUS PADA BPRS AL-SALAAM KC BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu